



Kejahatan atau Kebijakan? Membongkar Bias Ideologis dalam Realisme Kanan dan Kiri di Era Neo-Liberalisme

Crime or Policy? Unmasking Ideological Bias in Right and Left Realism in the Age of Neo-Liberalism

Zul Khaidir Kadir

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Email: zulkhaidir.kadir@umi.ac.id

Article history :

Received : 17-01-2025
Revised : 18-01-2025
Accepted: 20-01-2025
Published: 22-01-2025

Abstract

Right and left realism, which emerged in the late 20th century, offer different approaches to understanding crime and formulating public policy. Right realism emphasizes individual responsibility and social control through strict law enforcement, while left realism highlights social inequality as the root cause of crime and proposes structural reforms as the solution. However, both approaches exhibit ideological biases that limit their effectiveness in addressing the challenges of modern crime, especially in the era of neo-liberalism. This study aims to analyze the ideological biases in right and left realism, by analyzing how neo-liberalism influences its implementation in public policy. The method used is qualitative research with a conceptual approach. Data were collected using literature studies, then analyzed using qualitative methods and presented descriptively. The results of the study indicate that right realism and left realism in criminology offer different but complementary perspectives in understanding crime and criminal policy. The integration of these two approaches is a relevant solution to create a more balanced criminal policy. By combining the strengthening of a strict and efficient criminal justice system with social reforms that address the root causes of crime, it is hoped that it can create a long-term, sustainable solution.

Keywords : Right Realism, Left Realism, Neo-Liberalism

Abstrak

Realisme kanan dan kiri, yang muncul pada akhir abad ke-20, menawarkan pendekatan berbeda dalam memahami kejahatan dan menyusun kebijakan publik. Realisme kanan menekankan tanggung jawab individu dan pengendalian sosial melalui penegakan hukum yang tegas, sementara realisme kiri menyoroti ketimpangan sosial sebagai akar masalah kejahatan dan mengusulkan reformasi struktural sebagai solusinya. Namun, kedua pendekatan menunjukkan bias ideologis yang membatasi efektivitasnya dalam menghadapi tantangan kejahatan modern, terutama dalam era neo-liberalisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bias ideologis dalam realisme kanan dan kiri, dengan menganalisis bagaimana neo-liberalisme memengaruhi penerapannya dalam kebijakan publik. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisme kanan dan realisme kiri dalam kriminologi menawarkan perspektif yang berbeda namun saling



melengkapi dalam memahami kejahatan dan kebijakan kriminal. Integrasi kedua pendekatan ini menjadi solusi yang relevan untuk menciptakan kebijakan kriminal yang lebih berimbang. Dengan memadukan penguatan sistem peradilan pidana yang tegas dan efisien dengan reformasi sosial yang menangani akar penyebab kejahatan, diharapkan dapat menciptakan solusi jangka panjang yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Realisme Kanan, Realisme Kiri, Neo-Liberalisme

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang kompleks yang mencerminkan hubungan kekuasaan, struktur ekonomi, serta dinamika budaya dalam masyarakat. Dalam kriminologi, berbagai teori telah dikembangkan untuk menjelaskan penyebab kejahatan dan menawarkan solusi (Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidir Kadir, 2020b). Realisme kanan dan kiri muncul pada akhir abad ke-20 sebagai respon terhadap meningkatnya kriminalitas di perkotaan. Keduanya lahir dari kritik terhadap teori kriminologi klasik dan liberal yang dianggap tidak mampu memberikan solusi praktis atas masalah kejahatan, terutama pada dekade 1970-an dan 1980-an. Walaupun sama-sama menekankan pentingnya pendekatan yang realistis, kedua teori berbeda secara fundamental dalam memahami kejahatan dan merumuskan kebijakan publik.

Realisme kanan, yang sering dikaitkan dengan pandangan konservatif, menitikberatkan pada pengendalian sosial melalui penegakan hukum yang tegas. Pendekatan tersebut menganggap kejahatan sebagai kegagalan individu dalam mematuhi norma sosial. Oleh karena itu, solusi utamanya adalah penguatan institusi penegak hukum, penerapan hukuman berat, dan kebijakan tanpa toleransi terhadap pelanggaran (*zero tolerance*). Faktor seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, atau marginalisasi sosial dipandang hanya sebagai kondisi yang meningkatkan peluang terjadinya kejahatan, bukan akar masalah. Rasa takut akan hukuman dianggap sebagai mekanisme pencegah yang efektif, dengan fokus pada pengawasan ketat terhadap perilaku individu. Pendekatan tersebut selaras dengan prinsip neo-liberalisme, yang menekankan tanggung jawab individu dan membatasi intervensi negara dalam urusan sosial.

Sebaliknya, realisme kiri lahir sebagai kritik terhadap pendekatan konservatif yang dianggap terlalu represif dan tidak menangani akar masalah kejahatan. Pendekatan tersebut melihat kejahatan sebagai konsekuensi dari ketimpangan sosial, eksklusi ekonomi, dan marginalisasi sistemik. Menurut realisme kiri, kejahatan mencerminkan kegagalan sistem kapitalis dalam mendistribusikan sumber daya secara adil, menciptakan jurang besar antara kelompok yang memiliki akses terhadap peluang dan mereka yang terpinggirkan. Oleh karena itu, pendekatan tersebut menekankan pentingnya reformasi struktural untuk mengurangi ketimpangan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat komunitas lokal (John Lea, 2016). Usulan kebijakan mencakup program pendidikan, peningkatan akses kerja, dan pembangunan masyarakat yang lebih inklusif, sekaligus menolak kebijakan represif berbasis paradigma neo-liberal.

Era neo-liberalisme yang berkembang sejak akhir 1970-an membentuk konteks yang memengaruhi penerapan kedua pendekatan tersebut. Dengan fokus pada deregulasi pasar, privatisasi, dan pengurangan peran negara, neo-liberalisme menciptakan lingkungan di mana tanggung jawab atas kesejahteraan beralih dari negara ke individu. Dalam paradigma tersebut,



kejahatan tidak hanya dipandang sebagai masalah sosial, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas pasar dan keamanan publik. Kebijakan kriminal lebih diarahkan untuk menjaga ketertiban sosial demi melindungi kepentingan ekonomi yang dapat mengorbankan keadilan sosial.

Dominasi neo-liberalisme memberikan momentum bagi realisme kanan untuk berkembang sebagai pendekatan yang dianggap efektif dalam mengendalikan kejahatan. Kebijakan seperti *zero tolerance*, peningkatan jumlah polisi, dan pembangunan fasilitas penahanan dipromosikan untuk menekan tingkat kejahatan. Namun, pendekatan tersebut sering dikritik karena cenderung meminggirkan kelompok rentan dan meningkatkan diskriminasi, terutama terhadap minoritas rasial dan ekonomi. Contohnya, kebijakan *stop-and-frisk* di Amerika Serikat lebih sering diterapkan pada komunitas kulit hitam dan Latin, yang memperkuat ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum (Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidir Kadir, 2020). Fokus berlebihan pada hukuman berat juga kerap mengabaikan potensi rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sehingga memperburuk siklus marginalisasi.

Sementara itu, usulan realisme kiri sering menghadapi tantangan dalam konteks kebijakan penghematan anggaran (*austerity*). Redistribusi kekayaan, kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan komunitas dianggap mahal dan tidak efisien dalam kerangka pasar bebas. Namun, realisme kiri memberikan kritik penting terhadap pendekatan represif realisme kanan dengan menekankan perlunya kebijakan yang lebih manusiawi dan inklusif. Negara-negara Nordik seperti Swedia dan Norwegia menunjukkan bagaimana pendekatan berbasis kesejahteraan sosial dapat mengurangi kejahatan melalui pembangunan masyarakat yang lebih adil.

Baik realisme kanan maupun kiri tidak sepenuhnya bebas dari bias ideologis. Realisme kanan sering mengabaikan dimensi struktural yang mendasari kejahatan, sedangkan realisme kiri terkadang terlalu fokus pada reformasi sosial sehingga mengesampingkan pentingnya tanggung jawab individu. Bias tersebut semakin terlihat dalam era neo-liberalisme, di mana kebijakan publik sering lebih ditujukan untuk melayani kebutuhan ekonomi daripada kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, evaluasi kritis terhadap kedua pendekatan diperlukan untuk merancang kebijakan yang relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan modern, seperti kejahatan digital, urbanisasi, dan ketidaksetaraan global.

Globalisasi dan teknologi menghadirkan tantangan baru yang semakin menuntut pendekatan fleksibel dan inovatif. Kejahatan digital, misalnya, membutuhkan respon yang melampaui batas tradisional antara pendekatan represif dan reformis. Urbanisasi yang pesat menciptakan tantangan baru dalam bentuk kejahatan perkotaan yang memerlukan solusi komprehensif. Ketimpangan global yang diperburuk oleh kebijakan neo-liberal memerlukan pendekatan yang mampu menjawab dinamika global sekaligus kebutuhan lokal. Dalam konteks tersebut, analisis terhadap bias ideologis realisme kanan dan kiri tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih manusiawi dan adaptif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bias ideologis dalam realisme kanan dan kiri, dengan menganalisis bagaimana neo-liberalisme memengaruhi penerapannya dalam kebijakan publik. Pendekatan kriminologi kritis akan digunakan untuk mengeksplorasi kemungkinan penggabungan kedua perspektif guna menciptakan solusi yang lebih seimbang dan transformatif.



Dengan menawarkan kerangka kerja yang mengintegrasikan keunggulan kedua pendekatan, makalah ini bertujuan merumuskan kebijakan kriminal yang lebih adil dan efektif di dunia modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia dengan mengolah data yang sifatnya deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Konseptual berfokus pada analisis konsep atau teori yang relevan dengan penelitian yang diangkat. Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Neo-Liberalisme: Paradigma Dominan dalam Kebijakan Publik

Neo-liberalisme telah menjadi paradigma ekonomi-politik yang mendominasi arah kebijakan publik di berbagai negara sejak akhir abad ke-20 (Jaap Geerlof, 2019). Berakar pada prinsip pasar bebas, deregulasi, privatisasi, dan pembatasan peran negara, ideologi tersebut muncul sebagai respon terhadap krisis ekonomi global tahun 1970-an yang mengamati kelemahan model Keynesian dalam menghadapi inflasi, pengangguran, dan stagnasi. Neo-liberalisme membawa perubahan nyata, tidak hanya dalam kebijakan ekonomi, tetapi juga dalam sektor lain, termasuk kebijakan kriminal. Di bawah pengaruh paradigma tersebut, peran negara bergeser dari penyedia kesejahteraan menjadi penjaga stabilitas ekonomi dan keamanan, sementara individu diposisikan sebagai pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab atas kondisi mereka sendiri. Transformasi tersebut berdampak luas pada cara masyarakat memahami kejahatan dan bagaimana pemerintah merancang kebijakan untuk menanganinya.

Salah satu ciri utama neo-liberalisme adalah penekanan pada bagaimana menilai pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan. Dalam kerangka tersebut, kejahatan sering didefinisikan sebagai kegagalan moral atau disiplin pribadi, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor struktural yang mungkin memengaruhinya. Ideologi tersebut mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat pilihan rasional, termasuk dalam mematuhi hukum. Sebagai hasilnya, solusi yang diusulkan berfokus pada pendekatan represif, seperti pengawasan yang diperketat, hukuman yang lebih berat, dan sistem peradilan yang dirancang untuk memaksimalkan efisiensi. Pendekatan tersebut berakar pada keyakinan bahwa ancaman terhadap stabilitas masyarakat dapat dikendalikan melalui penerapan kebijakan tanpa toleransi terhadap pelanggaran hukum sekecil apa pun.

Dalam praktiknya, pengaruh neo-liberalisme terhadap kebijakan kriminal terlihat dalam dominasi pendekatan kontrol sosial dengan mengorbankan program rehabilitasi atau reintegrasi sosial. Kebijakan *zero tolerance*, yang diterapkan di berbagai negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, menjadi salah satu contohnya. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menghapus kejahatan melalui penegakan hukum tanpa kompromi terhadap pelanggaran kecil, berdasarkan asumsi bahwa



pelanggaran kecil yang tidak ditangani akan mengarah pada kejahatan yang lebih serius, sebagaimana dijelaskan dalam teori *broken windows*. Namun, kebijakan semacam itu cenderung menargetkan kelompok rentan, seperti minoritas rasial dan ekonomi, sehingga menciptakan ketidakadilan sistemik dalam sistem peradilan pidana.

Selain kontrol sosial, privatisasi menjadi salah satu elemen kunci neo-liberalisme yang berdampak besar pada kebijakan kriminal (Asa Cristina Laurell, 2015). Dengan mengalihkan tanggung jawab negara ke sektor swasta, privatisasi menciptakan pasar yang menguntungkan bagi industri keamanan dan peradilan pidana. Penjara swasta, misalnya, telah berkembang pesat di Amerika Serikat dan Inggris, di mana prioritas keuntungan finansial yang mengalahkan tujuan rehabilitasi. Model tersebut mendorong perpanjangan hukuman dan peningkatan jumlah tahanan karena keuntungan bergantung pada kapasitas maksimum fasilitas penahanan. Privatisasi juga memengaruhi layanan rehabilitasi, yang sering diabaikan karena dianggap tidak menghasilkan keuntungan ekonomi langsung.

Strategi pengawasan massal menjadi aspek lain dari kebijakan kriminal neo-liberal. Pemerintah semakin mengandalkan teknologi seperti kamera CCTV, algoritma prediktif, dan perangkat lunak pemantauan untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan sebelum terjadi. Meskipun pendekatan tersebut meningkatkan efisiensi dalam sistem keamanan, isu etis terkait privasi, kebebasan sipil, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan tetap menjadi perhatian. Selain itu, teknologi pengawasan sering diterapkan secara tidak proporsional terhadap kelompok marginal, yang semakin memperbesar rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum.

Dalam skala global, neo-liberalisme memengaruhi bagaimana kejahatan dipahami dan direspon. Dengan mendorong mobilitas modal, tenaga kerja, dan barang, globalisasi di bawah paradigma tersebut menciptakan ketimpangan yang jelas antara negara maju dan berkembang. Ketimpangan tersebut sering menjadi pendorong utama kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan kejahatan siber. Namun, reaksi terhadap kejahatan tersebut cenderung fokus pada penguatan keamanan perbatasan atau kerja sama antarnegara dalam penegakan hukum, tanpa mengatasi akar masalah seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, atau lemahnya perlindungan hak asasi manusia di negara-negara berkembang (Roderic Broadhurst, 2019). Bias tersebut mencerminkan prioritas ideologis neo-liberalisme yang lebih mementingkan stabilitas pasar dan keamanan global dibandingkan kesejahteraan sosial.

Kriminalisasi kemiskinan juga menjadi ciri khas kebijakan kriminal berbasis neo-liberalisme. Dalam paradigma tersebut, individu miskin sering dipandang sebagai ancaman terhadap ketertiban sosial. Undang-undang yang menargetkan pengemis, tunawisma, atau pekerja informal menjadi contoh nyata kebijakan yang secara tidak proporsional menghukum mereka yang sudah terpinggirkan. Di banyak kota besar, peraturan yang melarang tidur di ruang publik atau meminta sumbangan di jalanan justru memperburuk marginalisasi sosial. Kebijakan semacam itu sering menghasilkan penahanan massal tanpa memberikan solusi jangka panjang untuk mengatasi akar masalah kemiskinan, seperti kurangnya akses terhadap perumahan, pendidikan, dan pekerjaan.



Pandangan neo-liberalisme yang menekankan efisiensi dan penghematan biaya juga memengaruhi kebijakan kriminal. Kejahatan dipandang sebagai ancaman terhadap produktivitas ekonomi, sementara pelaku kejahatan dianggap sebagai beban yang harus diminimalkan. Kebijakan seperti hukuman penjara jangka pendek atau pengurangan anggaran untuk program rehabilitasi mencerminkan logika tersebut. Namun, pendekatan tersebut sering gagal dalam jangka panjang karena meningkatkan tingkat residivisme, memperbesar populasi penjara, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi kebijakan kriminal berbasis neo-liberalisme adalah ketidakmampuannya untuk menangani kompleksitas kejahatan modern (Pat O'Malley, 2016). Misalnya, kejahatan digital yang semakin meluas di era globalisasi dan teknologi sering direspon melalui penguatan keamanan siber atau peningkatan hukuman, tanpa menyentuh faktor-faktor sosial seperti literasi digital yang rendah, ketimpangan akses teknologi, atau pengangguran di sektor tradisional. Pendekatan tersebut menunjukkan keterbatasan paradigma neo-liberalisme dalam memahami kejahatan sebagai fenomena multidimensional yang memerlukan solusi holistik.

Neo-liberalisme juga membawa pergeseran dari paradigma keadilan sosial menuju paradigma kontrol sosial. Pergeseran tersebut menempatkan prioritas pada stabilitas dan ketertiban masyarakat daripada menciptakan masyarakat yang lebih setara dan inklusif. Sistem peradilan pidana sering dimanfaatkan sebagai alat untuk melindungi kepentingan politik dan ekonomi elit, sementara kebutuhan masyarakat yang terpinggirkan sering diabaikan. Selain itu, kebijakan kriminal di bawah pengaruh neo-liberalisme sering dirancang untuk melayani tujuan ideologis, bukan berdasarkan bukti empiris atau prinsip keadilan.

Namun, dominasi neo-liberalisme tidak lepas dari tantangan dan kritik. Di berbagai negara, kebijakan kriminal berbasis ideologi tersebut telah memicu perlawanan dari masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi non-pemerintah. Kritik berfokus pada dampak represif dan diskriminatif dari pendekatan yang diterapkan, serta perlunya reformasi sistemik untuk menciptakan kebijakan kriminal yang lebih manusiawi dan inklusif. Dalam konteks tersebut, pendekatan alternatif seperti realisme kiri menjadi semakin relevan karena menawarkan solusi berbasis reformasi sosial yang berupaya mengatasi akar penyebab kejahatan.

Realisme Kanan: Penekanan pada Tanggung Jawab Individu dan Kontrol Sosial

Realisme kanan dalam kriminologi menekankan tanggung jawab individu atas kejahatan dan pentingnya kontrol sosial untuk menjaga keteraturan (Barbara J. Costello & John H. Laub, 2020). Pendekatan tersebut berkembang pada dekade 1970-an hingga 1980-an di Inggris dan Amerika Serikat, didorong oleh meningkatnya angka kriminalitas serta ketidakpuasan terhadap teori kriminologi yang dianggap terlalu abstrak dan gagal menawarkan solusi praktis. Dalam konteks pergeseran politik global menuju neo-liberalisme, yang menekankan efisiensi dan pengurangan peran negara dalam kesejahteraan sosial, realisme kanan memandang kejahatan sebagai masalah moral yang dapat diatasi melalui penguatan kontrol sosial, peningkatan penegakan hukum, dan pemberlakuan hukuman berat untuk menciptakan efek jera.



Sebagai pendekatan teoretis, realisme kanan menolak gagasan bahwa kejahatan terutama disebabkan oleh faktor struktural seperti kemiskinan atau ketimpangan sosial. Pendekatan tersebut berasumsi bahwa individu memiliki kemampuan untuk membuat keputusan rasional dan akan melanggar hukum jika manfaat yang diperoleh melebihi risiko yang dihadapi. Perspektif tersebut dipengaruhi oleh teori rasionalitas dan utilitarianisme, yang melihat manusia sebagai makhluk rasional yang bertindak berdasarkan perhitungan untung dan rugi. Oleh karena itu, solusi realisme kanan berfokus pada peningkatan risiko melalui kebijakan penegakan hukum yang tegas, seperti peningkatan jumlah polisi, patroli rutin, pengawasan teknologi, dan hukuman berat. Pendekatan tersebut bertujuan menciptakan lingkungan di mana individu berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan kriminal karena ancaman hukuman yang pasti dan menakutkan.

Teori *broken windows*, yang diperkenalkan oleh James Q. Wilson dan George Kelling pada awal 1980-an (Spencer Piston, 2023), menjadi salah satu elemen penting dalam pendekatan realisme kanan. Teori tersebut menyatakan bahwa toleransi terhadap pelanggaran kecil, seperti vandalisme atau ketidaktertiban di ruang publik, akan menciptakan lingkungan yang memungkinkan tindak kejahatan lebih serius. Jika pelanggaran kecil tidak ditangani, masyarakat menerima pesan bahwa hukum tidak ditegakkan, sehingga mendorong perilaku kriminal. Kebijakan *zero tolerance* di kota-kota besar seperti New York merupakan implementasi dari teori tersebut. Polisi diberi wewenang untuk menindak setiap pelanggaran, sekecil apa pun, demi menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Namun, penekanan pada kontrol sosial yang ketat menunjukkan keyakinan bahwa otoritas yang kuat diperlukan untuk menjaga keteraturan. Lembaga penegak hukum seperti polisi, pengadilan, dan sistem peradilan pidana dipandang sebagai pilar utama dalam mencegah dan menangani kejahatan. Peningkatan anggaran bagi lembaga-lembaga tersebut sering dianggap sebagai langkah penting untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum. Selain itu, teknologi modern seperti kamera CCTV, algoritma prediktif, dan pemantauan elektronik digunakan untuk meningkatkan efisiensi sistem keamanan. Teknologi tersebut memungkinkan deteksi dini potensi kejahatan sekaligus memberikan bukti kuat dalam proses hukum, sehingga memperkuat efektivitas penegakan hukum.

Kendati demikian, pendekatan tersebut menghadapi kritik karena cenderung mengabaikan faktor struktural yang berkontribusi terhadap kejahatan. Meskipun realisme kanan mengakui bahwa kondisi seperti kemiskinan dan pengangguran dapat menciptakan peluang kejahatan, gagasan bahwa faktor-faktor tersebut adalah penyebab utama tetap ditolak. Dengan fokus pada tanggung jawab individu, realisme kanan sering menyalahkan pelaku kejahatan secara personal tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakangi tindakan mereka. Bias ini menciptakan kebijakan yang terlalu menekankan pada hukuman, dengan mengesampingkan pencegahan dan rehabilitasi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

Kritik lainnya menyebut bahwa pendekatan realisme kanan menghasilkan kebijakan yang diskriminatif, terutama terhadap kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Kebijakan seperti *stop-and-frisk* di Amerika Serikat menunjukkan bagaimana penerapan logika pencegahan kejahatan dapat menargetkan minoritas rasial secara tidak proporsional. Data menunjukkan bahwa orang



kulit hitam dan Latin lebih sering dihentikan dan diperiksa oleh polisi meskipun tingkat keterlibatan mereka dalam kejahatan tidak lebih tinggi dibandingkan kelompok lain. Kebijakan tersebut memperkuat stereotip negatif dan memperdalam ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Selain itu, kebijakan *zero tolerance* sering berujung pada kriminalisasi berlebihan terhadap pelanggaran kecil, yang membebani sistem peradilan pidana sekaligus memperburuk marginalisasi sosial bagi mereka yang terjebak dalam sistem tersebut.

Meskipun menghadapi kritik, realisme kanan tetap menjadi pendekatan yang berpengaruh dalam kebijakan kriminal. Daya tarik pendekatan tersebut terletak pada kemampuannya memberikan solusi yang cepat dan langsung, terutama dalam situasi di mana masyarakat menuntut peningkatan rasa aman. Namun, keberhasilan pendekatan tersebut hanya diukur dalam jangka pendek, seperti penurunan angka kejahatan di wilayah tertentu, tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap hubungan sosial, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Evaluasi kritis terhadap pendekatan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya responsif tetapi juga berkelanjutan.

Perkembangan globalisasi dan teknologi telah membawa tantangan baru yang mempersulit efektivitas pendekatan realisme kanan. Kejahatan siber, perdagangan manusia, dan terorisme transnasional adalah contoh bentuk kriminalitas modern yang melibatkan jaringan internasional serta teknologi canggih. Menghadapi kejahatan semacam itu memerlukan pendekatan yang lebih inovatif dan kolaboratif daripada sekadar meningkatkan kontrol sosial dan hukuman. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia dan pentingnya inklusi sosial mengharuskan pendekatan tersebut untuk lebih memperhatikan rehabilitasi sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana.

Agar tetap relevan, realisme kanan perlu bertransformasi dari pendekatan yang cenderung represif menjadi pendekatan yang lebih holistik. Kontrol sosial harus dipadukan dengan perhatian terhadap faktor-faktor sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi kejahatan (Tim Chapman & Annemieke Wolthuis, 2020). Transformasi tersebut juga dapat melibatkan integrasi prinsip-prinsip realisme kanan dan kiri, yang mengakui pentingnya tanggung jawab individu tetapi juga memberikan perhatian pada konteks struktural yang memengaruhi perilaku kriminal. Pendekatan semacam itu dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan untuk menjaga keamanan dan upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil.

Realisme Kiri: Kritik terhadap Ketimpangan Sosial dan Solusi Struktural

Realisme kiri dalam kriminologi berkembang sebagai respon terhadap kekurangan realisme kanan, yang dinilai terlalu represif dan mengabaikan dinamika sosial yang mendasari kejahatan. Dikembangkan pada 1980-an, terutama di Inggris, pendekatan tersebut berakar pada pemikiran progresif yang menggabungkan kritik struktural dengan solusi praktis untuk mengatasi kriminalitas (Margarita Bogdanova, 2018). Tidak seperti realisme kanan yang berfokus pada tanggung jawab individu dan pengendalian sosial, realisme kiri melihat kejahatan sebagai manifestasi dari ketimpangan sosial, eksklusi ekonomi, dan marginalisasi dalam sistem kapitalis. Pendekatan tersebut menekankan perlunya memahami kejahatan dalam kerangka struktural yang lebih luas, di



mana ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan lemahnya keterlibatan komunitas menciptakan kondisi yang memicu perilaku kriminal.

Salah satu gagasan utama dalam realisme kiri adalah pandangan bahwa kejahatan tidak dapat dipisahkan dari hubungan sosial yang tidak setara. Ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kekayaan menciptakan tekanan ekonomi dan sosial yang mendorong individu pada tindakan kriminal. Kelompok-kelompok yang termarginalisasi, seperti masyarakat kelas pekerja, minoritas rasial, dan komunitas miskin, sering menjadi pelaku sekaligus korban utama kejahatan. Dalam pendekatan tersebut, menyalahkan pelaku secara individual tidak akan menghasilkan solusi yang efektif tanpa memahami konteks struktural yang melingkupi tindakan mereka. Oleh karena itu, realisme kiri menegaskan pentingnya reformasi sosial-ekonomi untuk mengurangi ketimpangan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Konsep *square of crime*, yang diperkenalkan oleh realisme kiri, memperluas pemahaman tentang kejahatan dengan meninjau interaksi antara pelaku, korban, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Perspektif tersebut bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perilaku kriminal sekaligus menilai bagaimana masyarakat dan negara meresponnya. Misalnya, dalam komunitas miskin, penegakan hukum sering bersifat diskriminatif atau represif, memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara. Realisme kiri mendorong hubungan yang lebih harmonis antara komunitas dan institusi penegak hukum melalui pendekatan berbasis komunitas dan inklusif, seperti melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan serta memperkuat peran masyarakat dalam mencegah kejahatan.

Kontribusi realisme kiri adalah kritik terhadap kebijakan kriminal yang terlalu mengandalkan penegakan hukum dan hukuman berat (Eric Madfis & Jeffrey W. Cohen, 2016). Pendekatan tersebut menekankan bahwa kebijakan semacam itu sering gagal mengatasi akar penyebab kejahatan dan cenderung menciptakan siklus marginalisasi. Sebaliknya, realisme kiri menawarkan pendekatan preventif melalui reformasi sosial dan ekonomi, seperti investasi dalam pendidikan, pelatihan kerja, dan kesejahteraan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan peluang kerja dapat mengurangi kriminalitas dengan menawarkan alternatif yang lebih baik bagi individu daripada kejahatan.

Realisme kiri juga melihat pentingnya solidaritas komunitas dalam mencegah kejahatan. Pendekatan tersebut menganggap bahwa masyarakat yang kohesif, di mana individu memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan mereka, cenderung memiliki tingkat kriminalitas yang lebih rendah. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung keterlibatan komunitas, seperti patroli warga, mediasi konflik, dan program pemberdayaan pemuda, dipandang sebagai cara efektif untuk meningkatkan keamanan sekaligus kualitas hidup masyarakat. Dengan memperkuat hubungan sosial, pendekatan tersebut tidak hanya mencegah kejahatan tetapi juga membangun rasa memiliki di kalangan warga.

Namun, pendekatan tersebut tidak luput dari kritik. Salah satu tantangan utamanya adalah implementasi solusi struktural yang sering memerlukan investasi besar dalam kesejahteraan masyarakat (Derleme Makale, 2024). Dalam dunia yang didominasi paradigma neo-liberal, kebijakan berbasis pasar dan penghematan anggaran sering bertentangan dengan usulan realisme



kiri. Misalnya, program redistribusi kekayaan atau peningkatan anggaran untuk pendidikan kerap dianggap tidak efisien oleh pemerintah yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi daripada keadilan sosial. Selain itu, pendekatan realisme kiri terkadang dianggap terlalu idealis karena mengabaikan fakta bahwa meskipun akses terhadap peluang diperluas, beberapa individu tetap memilih melakukan tindakan kriminal karena alasan lain, seperti dorongan psikologis atau ketergantungan.

Meskipun menghadapi hambatan, realisme kiri menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana mengatasi kejahatan melalui perubahan struktural. Contohnya dapat dilihat pada kebijakan kesejahteraan sosial yang diterapkan di negara-negara Nordik, seperti Norwegia dan Swedia. Negara-negara tersebut berhasil mengurangi kriminalitas dengan memberikan akses universal terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Sistem peradilan pidana mereka juga menekankan rehabilitasi dibandingkan hukuman, dengan tujuan membantu pelaku kejahatan kembali menjadi individu yang produktif. Model tersebut menunjukkan bahwa pendekatan berbasis realisme kiri dapat menghasilkan hasil positif jika didukung oleh komitmen politik yang kuat dan alokasi sumber daya yang memadai.

Dalam skala global, realisme kiri relevan dalam menangani tantangan kejahatan transnasional yang dipicu oleh ketimpangan global. Perdagangan manusia, eksploitasi pekerja migran, dan kejahatan lingkungan sering terkait dengan kegagalan sistem ekonomi internasional dalam menciptakan keseimbangan antara negara maju dan berkembang. Solusi yang diusulkan mencakup penghapusan utang, reformasi perdagangan, dan investasi dalam pembangunan berkelanjutan. Kerja sama internasional berbasis keadilan sosial diperlukan untuk mengurangi ketimpangan global yang menjadi akar dari banyak bentuk kriminalitas.

Realisme kiri juga menawarkan kerangka kerja untuk menghadapi kejahatan digital yang semakin kompleks di era teknologi. Pendekatan tersebut melihat hubungan antara kejahatan siber dengan faktor-faktor sosial, seperti kurangnya literasi digital dan ketimpangan akses terhadap teknologi. Dengan mengintegrasikan pendidikan literasi digital, pelatihan keterampilan teknologi, dan penciptaan lapangan kerja di sektor digital, realisme kiri menawarkan solusi preventif yang dapat mengurangi kerentanan individu terhadap keterlibatan dalam kejahatan siber.

Bias Ideologis dalam Kebijakan Kriminal

Bias ideologis dalam kebijakan kriminal merefleksikan dominasi perspektif tertentu dalam memahami kejahatan dan menyusun solusinya. Realisme kanan dan kiri masing-masing membawa kekuatan serta kelemahan yang didasari kerangka ideologis berbeda. Dalam praktiknya, bias tersebut memengaruhi desain, implementasi, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Untuk memahami bagaimana bias bekerja, studi kasus dapat membantu menjelaskan perbedaan antara pendekatan berbasis kontrol individu dan hukuman yang menjadi ciri realisme kanan, serta reformasi struktural dan pencegahan yang menjadi ciri realisme kiri.

Salah satu contoh utama pendekatan realisme kanan adalah kebijakan *zero tolerance* di New York City pada 1990-an di bawah kepemimpinan Walikota Rudolph Giuliani (James F. Albrecht, 2017). Kebijakan tersebut berdasarkan teori *broken windows*, yang mengasumsikan bahwa



toleransi terhadap pelanggaran kecil, seperti grafiti atau mabuk di tempat umum, akan menciptakan lingkungan yang mendukung tindak kejahatan lebih serius. Dengan menindak tegas setiap pelanggaran hukum tanpa memandang skala pelanggaran, kebijakan tersebut berhasil menurunkan angka kejahatan dalam jangka pendek dan dianggap sebagai keberhasilan besar dalam penegakan hukum. Namun, pendekatan tersebut memiliki bias ideologis yang merugikan dalam jangka panjang (María Reina Santiago-Rosario et al., 2024).

Kritik utama terhadap *zero tolerance* adalah penerapannya yang tidak proporsional, dengan fokus yang berlebihan pada minoritas rasial dan ekonomi tertentu (Eric Kyere et al., 2018). Data menunjukkan bahwa kebijakan tersebut lebih sering diterapkan di lingkungan komunitas Afrika-Amerika dan Latin, sedangkan daerah dengan populasi yang lebih makmur jarang menjadi sasaran pengawasan ketat. Pola tersebut mencerminkan asumsi ideologis realisme kanan, yang memandang kejahatan sebagai masalah individu yang dapat diatasi melalui kontrol sosial tanpa memperhitungkan faktor struktural seperti kemiskinan atau diskriminasi. Kebijakan semacam itu memperkuat stereotip negatif dan memperburuk ketidakpercayaan antara masyarakat marjinal dan lembaga penegak hukum.

Selain itu, *zero tolerance* mengabaikan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia. Dengan peningkatan penangkapan untuk pelanggaran kecil, kebijakan tersebut memperburuk masalah pemenjaraan massal (*mass incarceration*), yang sudah menjadi krisis di Amerika Serikat. Individu yang ditangkap untuk pelanggaran kecil sering kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, atau hak sipil, sehingga terjebak dalam siklus marginalisasi yang sulit diatasi. Dalam jangka panjang, pendekatan berbasis hukuman tersebut tidak hanya gagal menangani akar masalah kriminalitas tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial yang menjadi penyebabnya.

Sebaliknya, realisme kiri menawarkan pendekatan yang menekankan reformasi struktural dan pencegahan melalui perbaikan kesejahteraan sosial. Negara-negara Nordik seperti Norwegia dan Swedia sering disebut sebagai contoh keberhasilan pendekatan tersebut. Kebijakan kriminal di negara-negara tersebut berfokus pada rehabilitasi pelaku, pengurangan ketimpangan sosial, dan penguatan komunitas lokal. Penjara di Norwegia, misalnya, dirancang untuk mendukung rehabilitasi melalui akses pendidikan, pelatihan kerja, dan konseling, sehingga pelaku kejahatan dapat kembali ke masyarakat sebagai individu produktif.

Keberhasilan pendekatan Nordik didukung oleh komitmen terhadap prinsip keadilan sosial. Dengan mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan, kebijakan tersebut menciptakan lingkungan yang meminimalkan risiko kriminalitas (Manudeep Bhuller et al., 2020). Selain itu, program berbasis komunitas memainkan peran penting dalam memperkuat kohesi sosial dan solidaritas masyarakat, yang terbukti efektif dalam mencegah kejahatan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa solusi kriminalitas tidak dapat hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi harus mencakup perubahan struktural untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Walau demikian, kebijakan berbasis realisme kiri juga menghadapi tantangan. Salah satu kritiknya adalah kesan bahwa fokus yang terlalu besar pada rehabilitasi dapat mengabaikan kepentingan korban atau menciptakan persepsi bahwa pelaku mendapatkan perlakuan istimewa



(Xinyi Zhang, 2023). Selain itu, implementasi kebijakan tersebut membutuhkan investasi besar dalam program sosial, yang sulit diterapkan dalam konteks politik dan ekonomi yang didominasi paradigma neo-liberal. Hambatan anggaran atau prioritas politik menjadi kendala utama dalam pelaksanaan reformasi yang diusulkan oleh realisme kiri.

Bias ideologis juga terlihat dalam tanggapan terhadap kejahatan transnasional dan digital. Contohnya adalah pendekatan terhadap perdagangan manusia, di mana banyak negara mengadopsi strategi berbasis realisme kanan yang fokus pada penguatan keamanan perbatasan dan penegakan hukum. Pendekatan tersebut sering mengabaikan faktor struktural seperti kemiskinan, ketimpangan gender, dan konflik yang menjadi akar masalah. Sebaliknya, realisme kiri menekankan reformasi sosial dan ekonomi, seperti peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan penciptaan lapangan kerja di negara asal korban untuk mencegah eksploitasi.

Hal serupa berlaku untuk kejahatan digital, seperti pencurian identitas atau eksploitasi anak secara daring. Pendekatan realisme kanan terbatas pada penguatan keamanan siber dan hukuman berat terhadap pelaku, tanpa mempertimbangkan faktor sosial yang mendasarinya. Sebaliknya, realisme kiri mengamati bahwa pendidikan literasi digital, peningkatan akses teknologi, dan pengembangan keterampilan digital sebagai langkah preventif. Pendekatan yang lebih holistik tidak hanya mengatasi gejala kejahatan tetapi juga menangani akar penyebabnya.

Penulis berpendapat bahwa pendekatan realisme kanan dapat memberikan hasil cepat dalam menekan angka kejahatan, tetapi mengabaikan dampak jangka panjang seperti ketidakadilan sosial dan ketegangan masyarakat. Sebaliknya, realisme kiri menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan dengan menangani akar masalah kriminalitas, meskipun penerapannya menghadapi tantangan politik dan ekonomi. Kombinasi elemen terbaik dari kedua pendekatan tersebut mungkin menjadi langkah paling efektif untuk menciptakan kebijakan kriminal yang lebih seimbang.

Integrasi Pendekatan: Mencari Solusi yang Berimbang

Dalam kriminologi, realisme kanan dan kiri sering dianggap bertentangan dalam memahami penyebab kejahatan dan menyusun solusinya. Realisme kanan menekankan tanggung jawab individu dan pentingnya kontrol sosial melalui penegakan hukum yang tegas, sedangkan realisme kiri melihat kejahatan sebagai konsekuensi ketimpangan sosial yang memerlukan reformasi struktural. Meskipun kedua pendekatan memiliki kekuatan, keterbatasan masing-masing menciptakan kebutuhan untuk merumuskan solusi yang lebih holistik. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keduanya, kebijakan kriminal dapat menjadi lebih efektif dalam menangani kejahatan modern, yang sering dipengaruhi oleh dinamika global seperti digitalisasi, kejahatan transnasional, dan urbanisasi. Pendekatan tersebut menawarkan keseimbangan antara keadilan sosial dan kontrol individu, yang penting untuk menghadapi kompleksitas kejahatan di berbagai konteks.

Langkah awal dalam integrasi adalah mengakui bahwa kejahatan tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh faktor individu atau struktural saja, tetapi oleh interaksi keduanya (Tony Ward et al., 2019). Sebagai contoh, individu yang hidup di lingkungan miskin lebih rentan terhadap kejahatan karena terbatasnya peluang sosial dan ekonomi, tetapi keputusan untuk melakukan



tindakan kriminal tetap melibatkan pertimbangan individu. Kebijakan yang efektif harus mencakup upaya untuk meningkatkan tanggung jawab pribadi sekaligus menangani akar penyebab struktural, seperti ketimpangan dan marginalisasi. Dalam hal tersebut, kebijakan pencegahan jangka panjang melalui reformasi sosial perlu dilengkapi dengan penegakan hukum yang memberikan tanggapan segera terhadap pelanggaran.

Pendekatan yang seimbang membutuhkan integrasi antara pencegahan dan penegakan hukum. Pendekatan berbasis realisme kiri, yang menekankan pendidikan, pelatihan kerja, dan kesejahteraan sosial untuk mengurangi ketimpangan, harus disandingkan dengan prinsip realisme kanan yang memastikan bahwa pelanggaran hukum tidak dibiarkan tanpa konsekuensi. Salah satu contoh integrasi adalah keadilan restoratif (*restorative justice*), yang tidak hanya berfokus pada hukuman tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas. Pendekatan tersebut menciptakan rasa tanggung jawab bersama dan memungkinkan rekonsiliasi, sambil tetap memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

Dimensi global dari kejahatan modern juga menuntut integrasi perspektif realisme kanan dan kiri. Kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, misalnya, memerlukan respon yang memadukan penegakan hukum terhadap jaringan kriminal dengan reformasi struktural di negara asal korban, seperti peningkatan pendidikan, penciptaan peluang kerja, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan menggabungkan aspek lokal dan global, pendekatan tersebut dapat menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan untuk mengatasi masalah yang melibatkan berbagai aktor lintas negara.

Penggunaan teknologi dalam penanganan kejahatan juga harus mencerminkan prinsip integrasi. Teknologi seperti big data, algoritma prediktif, dan pengawasan elektronik dapat mendukung kontrol sosial yang lebih efektif sesuai dengan pendekatan realisme kanan. Namun, teknologi semacam itu harus diimbangi dengan nilai-nilai realisme kiri yang menekankan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia (Walter S. DeKeseredy, 2016). Sistem pengawasan, misalnya, harus dilengkapi dengan mekanisme transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa teknologi tidak digunakan secara diskriminatif atau melanggar privasi individu. Dalam kerangka tersebut, teknologi berfungsi untuk memberdayakan masyarakat, bukan sebagai alat kontrol yang memperparah marginalisasi kelompok rentan.

Integrasi pendekatan juga memungkinkan pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih inklusif. Realisme kiri berfokus pada upaya rehabilitasi dan peluang bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri, sementara realisme kanan memastikan bahwa rehabilitasi disertai pertanggungjawaban untuk mematuhi hukum. Dalam praktiknya, program rehabilitasi dapat mencakup pelatihan kerja, pendidikan, dan konseling psikologis bagi narapidana, sementara pengawasan ketat terhadap pelanggaran memastikan keamanan masyarakat. Pendekatan semacam itu tidak hanya mengurangi tingkat residivisme, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial dan mendukung reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat (Suud Sarim Karimullah, 2023).

Selain itu, integrasi pendekatan memerlukan perubahan dalam paradigma kebijakan kriminal. Realisme kanan sering melihat kejahatan sebagai ancaman yang harus diatasi dengan kontrol ketat, sedangkan realisme kiri memandangnya sebagai gejala ketimpangan sosial yang



memerlukan reformasi. Pendekatan integratif memadukan keduanya, dengan memandang kejahatan sebagai masalah yang melibatkan interaksi antara faktor individu, sosial, dan struktural. Dengan demikian, kebijakan yang dirancang harus mampu menangani berbagai aspek kejahatan secara bersamaan, sambil melibatkan beragam pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal.

Dalam menghadapi kejahatan digital, integrasi kedua pendekatan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif (Ross L. Matsueda, 2016). Pendekatan realisme kanan yang berfokus pada penegakan hukum, seperti peningkatan keamanan siber dan hukuman berat bagi pelaku, harus dilengkapi dengan langkah-langkah berbasis realisme kiri, seperti pendidikan literasi digital dan peningkatan akses teknologi. Langkah tersebut tidak hanya menangani konsekuensi kejahatan digital tetapi juga mengatasi penyebab utamanya, seperti ketimpangan akses teknologi dan kurangnya pemahaman tentang keamanan daring.

Komitmen politik juga menjadi elemen vital dalam mendukung integrasi. Pemerintah perlu memastikan alokasi sumber daya yang seimbang untuk mendukung pencegahan dan penegakan hukum tanpa mengorbankan prinsip keadilan sosial. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan legitimasi kebijakan kriminal yang dihasilkan. Dengan melibatkan masyarakat dalam menyusun kebijakan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan kebutuhan dan aspirasi komunitas yang terdampak.

KESIMPULAN

Pendekatan realisme kanan dan realisme kiri dalam kriminologi menawarkan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami kejahatan dan kebijakan kriminal. Realisme kanan berfokus pada tanggung jawab individu dan kontrol sosial melalui penegakan hukum yang tegas, sementara realisme kiri menekankan pentingnya mengatasi ketimpangan sosial dan struktural sebagai akar penyebab kejahatan. Meskipun masing-masing memiliki keunggulan, keduanya juga memiliki keterbatasan yang mencerminkan bias ideologis yang inheren. Realisme kanan mengesampingkan faktor-faktor struktural yang mendorong perilaku kriminal, sehingga pendekatannya cenderung represif dan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Sebaliknya, realisme kiri, meskipun lebih progresif dalam menawarkan reformasi sosial, terkadang dianggap kurang realistis dan sulit diterapkan dalam konteks politik yang didominasi oleh paradigma neo-liberalisme. Oleh karena itu, integrasi kedua pendekatan ini menjadi solusi yang relevan untuk menciptakan kebijakan kriminal yang lebih berimbang, di mana tanggung jawab individu diimbangi dengan upaya pencegahan melalui reformasi sosial. Pendekatan integratif menawarkan jawaban yang lebih holistik terhadap kejahatan modern yang bersifat kompleks, termasuk kejahatan transnasional, digital, dan perkotaan, dengan menggabungkan penguatan kontrol sosial, rehabilitasi, serta reformasi struktural.

Pada akhirnya, integrasi prinsip-prinsip realisme kanan dan kiri tidak hanya mengatasi keterbatasan masing-masing pendekatan tetapi juga menciptakan kerangka kebijakan yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap tantangan zaman. Pendekatan ini menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan antara pencegahan dan penegakan hukum, antara kepentingan individu



dan masyarakat, serta antara kebutuhan untuk melindungi keamanan publik dan menghormati hak asasi manusia. Dengan memadukan penguatan sistem peradilan pidana yang tegas dan efisien dengan reformasi sosial yang menangani akar penyebab kejahatan, diharapkan dapat menciptakan solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Dalam dunia yang terus berkembang, di mana kejahatan semakin dipengaruhi oleh dinamika global dan teknologi, pendekatan integratif menjadi landasan bagi pemerintah dan masyarakat untuk membangun sistem peradilan pidana yang tidak hanya efektif dalam mengatasi kejahatan tetapi juga mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asa Cristina Laurell. (2015). Three Decades of Neoliberalism in Mexico: The Destruction of Society. *International Journal of Social Determinants of Health and Health Service*, 45(2), 246–264.
- Barbara J. Costello, & John H. Laub. (2020). Social Control Theory: The Legacy of Travis Hirschi's Cause Delinquency. *Annual Review of Criminology*, 3(1), 21–41.
- Derleme Makale. (2024). An Examination of Property Crime in Light of Left Realism's Theoretical Capacity. *Sosyoloji Dergisi*, 47(1), 115–130.
- Eric Kyere, Andrea Joseph, & Kai Wei. (2018). Alternative to Zero-Tolerance Policies and Out-of-School Suspension: A Multitiered Centered Perspective. *Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social Work*, 29(1), 421–436.
- Eric Madfis, & Jeffrey W. Cohen. (2016). Critical Criminologies of the Present and Future: Left Realism, Left Idealism, and What's Left in Between. *Social Justice*, 43(1), 1–21.
- Jaap Geerlof. (2019). A New Social Contract: Substituting the Neoliberal Public Policy Paradigm With a Participatory Public Policy Paradigm. *World Futures*, 75(4), 222–241.
- James F. Albrecht. (2017). Analyzing the Application of Competing Theories of Justice into American and Pakistani Policing Strategies. *Pakistan Journal of Criminology*, 9(3), 1–24.
- John Lea. (2016). Left Realism: A Radical Criminology for the Current Crisis. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 5(3), 53–65.
- Manudeep Bhuller, Gordon B. Dahl, Katrine V. Loken, & Magne Mogstad. (2020). Incarceration, Recidivism, and Employment. *Journal of Political Economy*, 128(4), 1269–1324.
- Margarita Bogdanova. (2018). Spatial Assymetries in the Regional Development of Bulgaria. *Knowledge: International Journal*, 25(1), 43–50.
- María Reina Santiago-Rosario, Sean C. Austin, Sara Izzard, M. Kathleen Strickland-Cohen, John C. R. Gallo, Alexandra Newson, & Kent McIntosh. (2024). *Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth*. 68(4), 290–299.
- Nur Fadhillah Mappaselleng, & Zul Khaidir Kadir. (2020a). *Hukum Acara Pidana Adversarial*. Arti Bumi Intaran.
- Nur Fadhillah Mappaselleng, & Zul Khaidir Kadir. (2020b). *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama* (3rd ed.). Trussmedia Grafika.



- Pat O'Malley. (2016). Neoliberalism, Crime and Criminal Justice. *Legal Studies Research Paper*, 16(10), 1–24.
- Roderic Broadhurst. (2019). *Organized Crime and Corruption Across Borders: Exploring the Belt and Road Initiative*. Routledge.
- Ross L. Matsueda. (2016). Toward an Analytical Criminology: The Micro-Macro Problem, Causal Mechanism, and Public Policy. *Criminology*, 55(3), 493–519.
- Spencer Piston. (2023). Revisiting the Theory of Broken Windows Policing. *International Journal of Criminology and Sociology*, 12(1), 141–150.
- Suud Sarim Karimullah. (2023). From Punishment to Healing: The Transformative Power of Restorative Justice. *Sasi*, 29(4), 678–690.
- Tim Chapman, & Annemieke Wolhuis. (2020). A More Humane Approach to Addressing the Harm of Criminal Behavior. *Freedom From Fear*, 15(1), 58–63.
- Tony Ward, Russil Durrant, & Jacqueline A. Sullivan. (2019). Understanding Crime: A Multilevel Approach. *Psychology, Crime & Law*, 25(6), 709–711.
- Walter S. DeKeseredy. (2016). Contemporary Issues in Left Realism. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 5(3), 12–26.
- Xinyi Zhang. (2023). Feasible and Ethical Dilemmas of Rehabilitations – Focusing on Community Sanction. *Studies in Social Science Research*, 4(4), 27–37.